

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Akad

a. Definisi Akad

Kata akad berdasarkan asal usulnya, berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan (*al-ittifaq*)¹. Secara istilah, akad berarti pernyataan ijab (penyerahan suatu ikatan) dan qabul (penerimaan suatu ikatan) dari para pihak baik secara lisan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan menurut syariat dan berdampak pada objek akad. Definisi akad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (1), yaitu "kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan dalam suatu perjanjian".²

Akad menurut Syamsul Anwar yaitu pernyataan ijab dan qabul para pihak untuk menciptakan akibat hukum pada objek akad.³ Sedangkan pengertian akad menurut Hasbi Ash Shiddieqy mengutip dari pendapat Al-Sanhury, yaitu perikatan antara ijab dan qabul berdasarkan unsur kerelaan para pihak sesuai syariat.

b. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat tersebut yaitu:⁴

1) Rukun Akad

Unsur pembentuk sesuatu disebut dengan rukun. Rukun akad menurut Madzhab Hanafi hanya satu yaitu ijab qabul. Akan tetapi, mereka menyadari bahwa suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010), 50.

² Peraturan Mahkamah Agung RI, "Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad," (10 September 2008), 9.

³ Urbanus Uma Leu, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, Volume 10, Nomor 1, (2014): 49.

⁴ Rahmawati, "Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Volume 3, Nomor 1, (2011): 24.

subjek dan objek akad. Rukun akad menurut fiqh diantaranya :

- a) Orang yang melakukan akad (*aqid*).⁵
- b) Objek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu barang yang ada dalam akad, seperti objek pada akad jual-beli
- c) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), seperti untuk memindahkan kepemilikan barang dari penjual dan diganti dengan uang pembayaran dari pembeli.
- d) Ijab qabul (*shighat al-'aqd*) yaitu pernyataan para pihak ketika melakukan akad. Ketika melakukan ijab qabul, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya :
 1. Antara ijab dan qabul harus diucapkan dengan jelas. Contohnya : "Aku serahkan barang ini", kalimat tersebut belum jelas, apakah barang diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat tersebut perlu diganti supaya menjadi jelas seperti : "Aku serahkan barang ini kepadamu sebagai pemberian".
 2. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Contoh : "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", sedangkan yang menjawab : "Aku menerima benda ini sebagai pemberian".
 3. Ijab dan qabul terdapat unsur kemauan, kerelaan, dan tanpa paksaan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut ulama *fiqh*, selain dilakukan dengan ucapan (lisan), akad dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya yaitu :⁶

- a) Dengan tulisan (*kitabah*), misalnya orang-orang yang berakad sedang tidak dalam satu tempat maka akad dapat dilakukan melalui tulisan.
- b) Dengan isyarat. Contohnya, tunawicara tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan, orang yang tidak pandai baca tulis tidak mampu melakukan ijab qabul dengan tulisan. Karena adanya

⁵ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 52.

⁶ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 53.

keterbatasan, orang tersebut dapat melakukan ijab qabul dengan isyarat.

- c) Saling memberi (*ta'athi*), yaitu seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain tersebut memberikan imbalan tanpa menentukan besar nominalnya. Contohnya, seorang pemancing ikan memberikan beberapa ikannya kepada petani, kemudian petani memberikan imbalan beberapa kilogram beras kepada pemancing ikan.

2) Syarat Akad

Syarat yaitu bagian yang melengkapi rukun dalam pelaksanaan akad. Syarat-syarat akad diantaranya yaitu :⁷

- a) Syarat umum, yaitu syarat yang wajib ada dalam berbagai macam akad seperti :

1. Para pihak berakal dan mampu dalam bertindak.
2. Ijab dan qabul sifatnya menyambung, sehingga apabila orang yang berijab pergi sebelum adanya qabul maka ijabnya batal.
3. Objek akad harus jelas dan mengandung manfaat. Seperti objek pada akad jual-beli yang dapat dirasakan manfaatnya.

- b) Syarat tambahan (*idhafi*), yaitu syarat yang ada pada sebagian akad, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Sedangkan rukun dan syarat akad menurut KHES, diantaranya yaitu :⁸

1. Rukun Akad

Rukun akad yang terdapat dalam pasal 22 KHES terdiri dari subjek, objek, tujuan akad, dan kesepakatan para pihak.

2. Syarat Akad

Syarat akad yang termuat dalam pasal 23-25 KHES, diantaranya :

⁷ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 54.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI, "Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad," (10 September 2008), 17.

a) Pasal 23

- 1) Subjek akad dapat terdiri dari perorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.
- 2) Subjek akad merupakan orang yang cakap, berakal, dan *tamyiz* (cukup umur).

b) Pasal 24

- 1) Objek akad dapat terdiri dari barang atau jasa yang halal dan dibutuhkan subjek akad.
- 2) Objek akad harus suci, mempunyai manfaat, dimiliki secara penuh, dan dapat diserahkan.

c) Pasal 25

- 1) Akad bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pengembangan usaha para pihak.
- 2) Ijab qabul bisa dilaksanakan dengan lisan, tulisan, atau perbuatan.

c. Asas-asas Akad

Dalam KHES pasal 21, suatu akad dapat dilaksanakan berdasarkan asas :⁹

1. *Ihtiyari*/sukarela, artinya akad dilakukan atas dasar sukarela dan tidak boleh ada unsur paksaan diantara kedua pihak.
2. Amanah/ menepati janji, artinya para pihak harus menepati janji sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
3. Unsur kehati-hatian (*ikhthiyati*), akad dilaksanakan secara tepat, cermat, dan penuh pertimbangan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.
4. Akad dilakukan secara transparan dan terbuka oleh para pihak.
5. Akad dilaksanakan dengan itikad baik agar memperoleh kemaslahatan bagi keduanya.

d. Macam-Macam Akad

Akad menurut ulama fiqih dibagi menjadi beberapa macam diantaranya:

⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI, “Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad,” (10 September 2008), 15.

1. Berdasarkan Keabsahannya

Dilihat dari keabsahannya, akad dibagi menjadi dua yaitu :¹⁰

a. Akad *shahih*, merupakan akad yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi dalam pelaksanaannya. Akad ini menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, dibagi menjadi dua yaitu :

1) Akad *nafiz* (akad sempurna), adalah akad yang pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syaratnya akad, sehingga tidak ada yang menghalanginya. Contoh, para pihak akad telah cakap untuk melakukan akad jual-beli, untuk itu hukumnya sah.

2) Akad *mawquf*, adalah akad dimana subjek akadnya telah cakap namun tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan akad. Contoh, Ani memberikan uang kepada Andi sebesar Rp. 5.000,00 untuk membeli dua buah bolpoin. Namun sesampainya di toko buku, uang tersebut dapat digunakan untuk membeli tiga buah bolpoin. Akad tersebut dianggap sah jika Ani sebagai pemberi kuasa menyetujui untuk pembelian tiga bolpoin, namun jika tidak maka akadnya tidak sah.

b. Akad tidak *shahih*, merupakan akad yang rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, sehingga menurut jumhur ulama fiqh hukumnya tidak sah. Akad ini menurut Ulama Hanafiyah, dibagi menjadi dua macam yaitu :¹¹

1) Akad batal, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun atau syarat akad, dan adanya larangan dari syariat. Misalnya, ketidakjelasan pada objek, atau adanya unsur penipuan dalam akad.

2) Akad fasid, adalah akad yang sifatnya tidak jelas sehingga menimbulkan perselisihan. Misalnya, menjual motor namun tipe, jenis, dan *brand* kendaraan tidak dijelaskan.

¹⁰ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 55.

¹¹ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 57.

2. Berdasarkan Mengikat atau Tidaknya

Ulama fiqih membagi akad menjadi dua jika dilihat berdasarkan mengikat atau tidaknya, yaitu:¹²

- a. Akad yang sifatnya mengikat, artinya akad mengikat kedua belah pihak yang saling sepakat, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan pihak lain. Akad ini menurut ulama fiqih dibagi menjadi tiga yaitu :¹³
 - 1) Akad yang mengikat para pihak, sehingga tidak dapat dibatalkan kecuali atas ketentuan syariat, misalnya akad perkawinan tidak dapat dibatalkan kecuali dengan cara yang dibolehkan syariat, seperti talak atau *al-khulu'*, cerai gugat oleh istri.
 - 2) Akad yang mengikat para pihak, namun dapat dibatalkan atas kehendak kedua pihak. Misalnya akad jual-beli, sewa-menyewa, dan *al-muzara'ah* (kerja sama dalam pertanian).
 - 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, misalnya akad *al-rah'n* (gadai atau pinjaman dengan jaminan).
- b. Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), *al-wadhi'ah* (barang titipan).

3. Berdasarkan Penamaannya

Menurut ulama fiqih, akad berdasarkan penamaannya dibagi menjadi dua sebagai berikut:¹⁴

- a) *Al-'uqud al-musamma*, adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh syariat, seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, hibah, wakaf, wasiat, dan perkawinan.
- b) *Al-'uqud ghair al-musamma*, yaitu akad yang penamaannya berdasarkan adat kebiasaan masyarakat seperti akad *istishna*, akad *salam*, dan akad *al-wafa* (jual-beli dimana barang yang telah dijual dapat dibeli lagi dengan harga semula).

¹² Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 56.

¹³ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 57.

¹⁴ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 58.

e. Berakhirnya Akad

Akad dapat dinyatakan selesai apabila :¹⁵

- 1) Masa berlaku akad telah berakhir, jika terdapat tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan atau tidak dilaksanakannya suatu akad oleh para pihak yang berakad.
- 3) Meninggal dunianya salah satu subjek akad

2. Jual-Beli (*Al-Ba'i*)

a. Definisi Jual-Beli

Kata jual-beli dalam *fiqih* dapat disebut *al-ba'i* yang apabila ditinjau dari asal usul katanya berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dapat digunakan untuk penyebutan lawan katanya yaitu membeli, sehingga *al-ba'i* dapat disebut jual ataupun beli.¹⁶

Al-bai' menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (2), yaitu jual-beli atau pertukaran antara benda dengan uang, atau benda dengan benda.¹⁷ *Al-ba'i* (jual) berdasarkan pendapat fuqaha artinya pengeluaran atau pemindahan kepemilikan barang dengan harga tertentu.¹⁸ Pengertian *al-bai'* secara bahasa yaitu :¹⁹

- 1) *Muqabalah* (*qabala*) yang artinya menerima, yaitu menerima sesuatu dengan sesuatu lainnya (*muqabalat*).
- 2) *Mu'awadhat* (*'adha*) yang berarti pertukaran, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Selain itu, arti jual-beli menurut istilah para ulama yaitu :²⁰

¹⁵ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 58.

¹⁶ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 67.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI, "Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad," (10 September 2008), 10.

¹⁸ Emang Hidayat, *Fiqh Jual-Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdskarya, 2015), 10.

¹⁹ Jauh Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 2.

²⁰ Jauh dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, 3.

- 1) Jual-beli berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah, yaitu tukar menukar antara harta dengan harta atau keinginan terhadap suatu melalui ijab dan qabul.
- 2) Al-Sayyid Sabiq mendefinisikan jual-beli merupakan tukar menukar harta dengan harta atau pemindahan kepemilikan barang secara sukarela oleh kedua belah pihak.
- 3) Menurut Ulama Hanabilah, jual-beli yaitu pertukaran harta yang memiliki tujuan untuk pemindahan kepemilikan.

b. Dasar Hukum Jual-Beli

Dasar hukum jual-beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia terdapat dalam al-quran dan hadist seperti berikut :²¹

1. Al-Quran

a) QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَنْخَبِطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu

²¹ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 68.

(sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Substansi dari ayat tersebut yaitu Allah SWT menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

b) QS. Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

Substansi pada ayat tersebut adalah Allah memperbolehkan hambaNya untuk memperoleh rezeki melalui perniagaan.

2. Hadis

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik? Nabi menjawab, Kerja dengan tangan dan

semua jual-beli yang mabrur”. [HR Bazzar dan disahkan oleh Hakim].

- b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah berkata :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual-beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

c. Hukum Jual-Beli

Atas dasar Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW tentang jual-beli, maka hukumnya menurut fuqaha adalah mubah (diperbolehkan). Akan tetapi menurut Imam Al-Syathibi, hukum tersebut yang awalnya mubah dapat berubah menjadi wajib seperti pada jual-beli dengan penimbunan barang sehingga menyebabkan minimnya ketersediaan dan kenaikan harga, sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah wajib memaksa pedagang untuk menjual kembali barang timbunannya itu dengan harga sebelum terjadi kenaikan harga.²²

d. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Jual-beli dalam pelaksanaannya bisa dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, diantaranya yaitu :

1. Rukun Jual-Beli

Rukun jual-beli merupakan segala sesuatu yang wajib ada dalam jual-beli.²³ Rukun jual-beli berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah dan Hanabilah terdiri dari ijab (pernyataan dari penjual), qabul (pernyataan dari pembeli), dan kerelaan para pihak.²⁴

Sedangkan rukun jual-beli berdasarkan pendapat Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, dibedakan menjadi tiga yaitu penjual dan pembeli (*'aqidan*),

²² Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 70.

²³ Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual-Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go Food", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2, Nomor 1, (2018): 148.

²⁴ Emang, *Fiqh Jual-Beli*, 17.

objek jual-beli (*ma'qud 'alaih*), nilai tukar pengganti barang (harga barang), dan ijab qabul (*shighat*).

Namun rukun jual-beli menurut jumhur ulama dibagi menjadi empat yaitu :

- a) Para pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli (*aqidan*).
- b) Pernyataan ijab-qabul kedua pihak (*shighat*).
- c) Objek jual-beli (*ma'qud alaih*).
- d) Nilai tukar pengganti barang/ harga barang.

Sedangkan rukun jual-beli yang terdapat dalam KHES pasal 56, yaitu subjek dan objek jual-beli, serta kesepakatan para pihak.²⁵

2. Syarat-syarat Jual-Beli

Menurut para ulama, syarat-syarat jual-beli terdiri atas :²⁶

a) Syarat Subjek Jual-Beli (*'Aqidan*)

- 1) *Mumayyiz* (cukup umur dan dapat membedakan baik atau buruk), seperti apabila anak kecil yang telah *mumayyiz* menerima hibah atau sedekah maka menurut Ulama Hanafiyah akadnya sah, selama akadnya itu membawa keuntungan baginya. Sebaliknya, jika anak kecil itu melakukan akad yang merugikan dirinya seperti meminjamkan atau menghibahkan hartanya maka hukumnya tidak sah. Sedangkan jika akad yang dilakukan anak kecil itu terdapat manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, dan sewa-menyewa maka hukumnya sah, apabila wali anak kecil itu memberikan izin.²⁷
- 2) Berakal dan tidak gila.
- 3) Balig. Seseorang dikatakan balig jika ia telah dewasa, jika laki-laki maka usia 15 tahun atau telah mimpi basah, sedangkan apabila perempuan maka setelah haid.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI, “Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad,” (10 September 2008), 26.

²⁶ Emang, *Fiqh Jual-Beli*, 18.

²⁷ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 71.

- 4) Orang yang melakukan akad harus atas dasar keleraan dan kehendaknya sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan, jika ada maka menurut jumbuh ulama akadnya tidak sah.

b) Syarat Ijab Qabul (*shigat*)

Setelah dilakukannya ijab qabul maka terjadi pemindahan kepemilikan barang dengan harga barang (nilai tukar pengganti barang). Syarat ijab qabul menurut para ulama *fiqh* yaitu :²⁸

- 1) Harus diucapkan dengan jelas dan sesuai, misalnya seseorang mengucapkan ijab: "Saya menjual ini seharga Rp. 150.000,00" kemudian pembeli menjawab: "Baiklah saya membeli tas ini seharga Rp. 150.000,00".
- 2) Dilaksanakan dalam satu majelis, artinya para pihak hadir dan berada dalam tempat yang sama saat ijab qabul berlangsung.²⁹ Contoh, penjual mengucapkan ijab ketika pembeli melakukan suatu hal yang tidak terkait dengan akad, kemudian pembeli baru mengucapkan qabul. Diantara ijab dan qabul menurut Ulama Hanafiyah boleh terdapat jeda, karena pembeli membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Sedangkan adanya jeda waktu antara ijab dan qabul menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh terlalu lama, karena dikhawatirkan dapat menciptakan perubahan terhadap akad yang dilakukan.

Pada era yang *modern* ini, pelaksanaan ijab qabul dapat dilakukan pada jual-beli di toko atau swalayan dimana pembeli mengambil secara langsung barang yang diinginkan kemudian membayarnya di kasir (*bai' al-mu'athah*)³⁰. Jual-beli semacam itu menurut jumbuh ulama hukumnya mubah (boleh) karena jual-beli tersebut berdasar atas adat kebiasaan masyarakat dan

²⁸ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 73.

²⁹ Emang, *Fiqh Jual-Beli*, 22.

³⁰ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 74.

terdapat unsur kerelaan kedua belah pihak. Namun menurut Ulama Syafi'iyah hukumnya menjadi tidak sah, karena jual-beli yang dilakukan ijab qabulnya tidak jelas.

c) Syarat Objek Jual-Beli (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat tersebut diantaranya yaitu :³¹

- 1) Barangnya tersedia. Apabila belum tersedia maka penjual harus sanggup untuk mengadakan barang tersebut. Contoh, pembeli ingin membeli suatu barang di toko, namun barang tersebut belum tersedia, sehingga penjual wajib menyanggupi ketersediaan barang permintaan pembeli tersebut.
- 2) Harus suci, bersih, dan halal. Artinya, bukan barang yang dikualifikasikan sebagai najis atau hukumnya haram menurut syariat.
- 3) Harus mempunyai manfaat, artinya barang dalam jual-beli dapat digunakan oleh pembeli. Bukan seperti bangkai, *khamar*, tikus, dan darah menurut syariat barang tersebut tidak bermanfaat dan hukumnya tidak sah.
- 4) Merupakan barang milik penjual pribadi, apabila milik orang lain maka hukumnya tidak sah. Misalnya jual-beli semangka yang masih berada di sawah hukumnya tidak sah, karena semangka tersebut belum menjadi milik penjual.
- 5) Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung atau setelah terjadi kesepakatan antar para pihak.

d) Syarat Harga Barang/ Nilai Tukar Pengganti Barang

Syarat harga barang yaitu terdapat nilai (*store of value*), bisa memberikan harga barang (*unit of account*), serta dapat digunakan sebagai

³¹ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 75.

alat tukar (*medium of exchange*).³² Sedangkan syarat nilai tukar menurut para ulama *fiqh*, yaitu :

- a) Nilainya harus jelas dan disetujui kedua belah pihak.
- b) Boleh dibayarkan secara tunai ketika akad, tangguh, atau secara angsur dengan waktu pembayaran yang jelas.
- c) Bukan termasuk barang yang dilarang oleh syariat.

e. Macam-Macam Jual-Beli

Jual-beli menurut *fiqh* dikategorikan menjadi beberapa macam, diantaranya :³³

1) Berdasarkan objek jual-belinya

Jual-beli menurut objeknya dibagi menjadi lima diantaranya:

- a) *Ba'i al-Mutlak*, merupakan jual-beli dengan cara pertukaran antara barang dengan mata uang. Contoh, jual-beli laptop.
- b) *Ba'i Salam*, merupakan jual-beli pemesanan suatu barang yang penyerahan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran yang dilakukan di awal secara lunas.
- c) *Ba'i al-Istishna'*, merupakan jual-beli pemesanan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir ketika barang pesanan sudah jadi.
- d) *Ba'i al-Sharf*, merupakan jual-beli dengan cara tukar-menukar mata uang dengan mata uang yang sejenis atau berbeda. Seperti, tukar-menukar emas dengan emas, atau rupiah dengan dollar.
- e) *Ba'i al-Muqayadhah* (barter), merupakan tukar-menukar barang dengan barang selain emas dan perak, dimana jumlah dan kadarnya harus sama. Contoh, tukar-menukar kurma dengan gandum.

³² Shobirin, "Jual-Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 3, Nomor 2, (2015): 251.

³³ Emang, *Fiqh Jual-Beli*, 48.

2) Berdasarkan Waktu Penyerahan Nilai Tukar (Pembayaran)

- a) *Ba'i Munjiz al-Tsaman*, merupakan jual-beli yang pembayarannya dilakukan di awal secara tunai.
- b) *Ba'i Muajjal al-Tsaman*, merupakan jual-beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran (kredit).
- c) *Ba'i Muajjal al-Mutsman*, merupakan jual-beli yang pembayarannya lunas di awal, namun penyerahan barangnya ditangguhkan (jual-beli *salam*).
- d) *Ba'i Muajjal al-'Iwadhain*, merupakan jual-beli utang dengan utang. Contoh, jual-beli keramik. Dimana dalam jual-beli tersebut, penjual tidak memiliki keramik tersebut, dan pembeli tidak memiliki uang tunai, sehingga pembayaran dilakukan di akhir ketika barang sudah ada.

3) Berdasarkan Hukumnya³⁴

- a) *Ba'i al-Mun'qid*, yaitu jual-beli yang diharamkan menurut syariat.
- b) *Ba'i al-bathil*, merupakan jual-beli yang haram menurut syariat karena tergolong najis, seperti jual-beli babi, bangkai, khamar, air mani (sperma) binatang.
- c) *Ba'i as-Shahih* (lawannya *ba'i al-fasid*), merupakan jual-beli yang syarat sahnya jual-beli terpenuhi.
- d) *Ba'i al-Nafidz* (lawannya *ba'i al-mauquf*), merupakan jual-beli yang subjeknya telah cakap, balig, dan berakal.

f. Manfaat Jual-Beli

Jual-beli memberikan beberapa manfaat, diantaranya yaitu :³⁵

1. Terpenuhinya kebutuhan manusia.
2. Menciptakan rasa saling membantu antar sesama manusia.
3. Mendapatkan rahmat dari Allah.
4. Menumbuhkan kebahagiaan.

³⁴ Emang, *Fiqh Jual-Beli*, 49.

³⁵ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 87.

3. *Khiyar* Jual-Beli

a. Definisi *Khiyar*

Secara bahasa Arab, *khiyar* artinya pilihan terhadap sesuatu yang dianggap baik. *Khiyar* menurut istilah yaitu hak yang dimiliki oleh para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad sesuai kesepakatan keduanya.³⁶

Khiyar dalam KHES pasal 20 ayat (8), merupakan hak memilih yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan dalam pelaksanaan akad.³⁷

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiyar* sebagai metode untuk mencari jalan terbaik dari dua perkara dengan cara melangsungkan atau membatalkan perkara tersebut.³⁸ Sedangkan *khiyar* menurut Al-Zuhailly, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi oleh salah satu atau kedua belah pihak. *Khiyar* bertujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan atau penyesalan kemudian hari.

b. Hukum *Khiyar*

Khiyar menurut syariat hukumnya mubah (diperbolehkan), dimana pembeli boleh meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan. Hukum *khiyar* menurut Abdurrahman al-Jaziri yaitu disyariatkan atau diperbolehkan karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

c. Macam-Macam *Khiyar*

Khiyar terdiri dari dua macam yaitu *khiyar* yang melekat dalam akad (*khiyarat hukmiyah*), dan *khiyar* yang melekat karena kesepakatan kedua belah pihak (*khiyarat iradiyah*).³⁹

³⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI, “Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad,” (10 September 2008), 11.

³⁸ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 98.

³⁹ Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 112.

1. *Khiyar* yang melekat dalam akad (*khiyarat hukmiyah*), memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan para pihak. *Khiyar* ini dibagi menjadi beberapa diantaranya:
 - a) *Khiyar Majlis*, yaitu hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad, selama kedua belah pihak masih bersama dalam majelis akad.⁴⁰ Contoh, *khiyar* dalam jual-beli dan sewa-menyewa.
 - b) *Khiyar 'Aib*, merupakan hak untuk melangsungkan atau membatalkan akad apabila terdapat kecacatan pada objek jual-beli yang tidak diketahui oleh penjual.⁴¹ Contohnya, seseorang membeli 3 kilogram telur ayam, namun terdapat 1 butir telur yang busuk dan tidak diketahui oleh penjual, sehingga pembeli berhak menggunakan hak *khiyar 'aib* dalam kejadian tersebut.
 - c) *Khiyar Ru'yah*, merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dimana objek jual-belinya tidak diketahui selama akad berlangsung.⁴² Hukum *khiyar* ini menurut Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah diperbolehkan, karena tidak semua objek jual dapat dilihat secara langsung, seperti masakan ikan dalam kaleng (sarden). Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, hukumnya tidak sah karena objek jual-beli tidak diketahui baik sifat, dan bentuknya sehingga mengandung unsur penipuan.
2. *Khiyar* yang melekat karena kesepakatan kedua belah pihak (*khiyarat iradiyah*). *Khiyar* ini pelaksanaannya tergantung pada kedua belah pihak, apabila para pihak tidak menyetujui maka tidak diberlakukannya *khiyar* dalam akad. *Khiyar* ini dibagi menjadi dua yaitu:⁴³
 - a) *Khiyar Syarat*, hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dimana di dalamnya terdapat syarat dari salah satu atau kedua belah

⁴⁰ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 99.

⁴¹ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 100.

⁴² Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 101.

⁴³ Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 112.

pihak.⁴⁴ Contoh, seseorang berkata : "Saya jual motor ini dengan harga Rp. 15.000.000,00 dengan syarat boleh memilih selama tiga hari".

- b) *Khiyar Ta'yin*, yaitu hak untuk memilih dua barang yang memiliki kualitas berbeda.⁴⁵ Contoh, seseorang hendak membeli keramik namun tidak mengetahui keramik mana yang memiliki kualitas super dan kualitas sedang, sehingga membutuhkan orang lain yang ahli (paham) dalam menentukan kualitas keramik.

Khiyar semacam itu menurut Ulama Hanafiyah, hukumnya boleh karena terdapat barang sejenis namun beda kualitas, dimana kualitas tersebut tidak diketahui pembeli sehingga membutuhkan bantuan orang yang paham dalam hal tersebut.

Sedangkan *khiyar* ini menurut jumhur ulama *fiqh*, hukumnya tidak sah, karena wujud barang belum jelas.

4. *Istishna'*

a. Definisi *Istishna'*

Istishna' secara etimologi berasal dari kata *shana'a/ja'ala/khalaqa* yang memiliki arti membuat atau menciptakan sesuatu.⁴⁶ *Istishna'* secara istilah yaitu meminta untuk dibuatkan sesuatu kepada seseorang dengan spesifikasi tertentu.⁴⁷

Sedangkan definisi akad *istishna'* dalam KHES pasal 20 ayat (10), yaitu jual-beli pemesanan barang atau jasa barang dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemesan dan penerima pesanan).⁴⁸

⁴⁴ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 102.

⁴⁵ Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, 104.

⁴⁶ Jauh dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, 265.

⁴⁷ Eka NurNita (bukan nama sebenarnya) Rachmawati, "Akad Jual-Beli dalam Perspektif Fikih", *Jurnal Al-Adalah*, Volume 7, Nomor 4, (2015): 788.

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI, "Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad," (10 September 2008), 11.

Objek dalam akad *istishna'* merupakan barang yang belum ada wujudnya dan termasuk hasil buatan manusia.

Akad *istishna'* pada dasarnya sama dengan akad *salam*, yaitu jual-beli pemesanan barang yang belum ada wujudnya, namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu pada akad *istishna'* tidak disyaratkan membayar lunas di awal, dan tidak ada penentuan masa penyerahan barang pesanan.⁴⁹

b. Dasar Hukum *Istishna'*

Menurut Ulama Hanafiyah, *istishna'* jika berlandaskan pada ketentuan jual-beli pada umumnya maka hukumnya tidak diperbolehkan, karena objek pada *istishna'* belum tersedia. Namun menurut Imam Malik, Syafi'iyah, dan Ahmad jika *istishna'* hukumnya disamakan dengan jual-beli *salam*, maka diperbolehkan karena keduanya mempunyai sifat pengecualian dari ketentuan jual-beli pada umumnya.⁵⁰ Seperti Rasulullah pernah memesan untuk dibuatkan sebuah cincin.⁵¹

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا
كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ
إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Diriwayatkan dari Sahabat Anas ra. bahwa pada suatu hari Nabi saw hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliauupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini

⁴⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 95.

⁵⁰ Jauh dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, 268.

⁵¹ Jauh dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, 269.

aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Riwayat Muslim)

c. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun *istishna'* terdiri dari pemesan (*mustasni'*), penerima pesanan (*sani'*), objek akad (*masnu'*), dan ijab qabul (*sighat*). Terkait dengan syarat *istishna'*, syarat-syarat bagi para pihak (*mustasni'* dan *sani'*) yaitu balig, berakal, dan cakap. Sedangkan menurut Hanafiyah, *istishna'* dianggap sah jika memenuhi syarat:⁵²

- 1) Barang pada *istishna'* harus jelas. Apabila seseorang hendak memesan barang maka harus menjelaskan spesifikasinya dengan jelas baik bahan, model, ukuran, dan bentuknya sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya dikemudian hari.
- 2) Objek akad termasuk barang yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti pakaian, *furniture*, dan perabotan rumah tangga
- 3) Perihal waktu penyerahan barang dalam akad *istishna'* menurut Imam Abu Hanifah tidak ada ketentuan waktu penyerahan barang, apabila ditentukan maka akadnya berubah menjadi akad *salam*. Sedangkan ketentuan waktu penyerahan barang menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad tidak diperlukan, karena menurut mereka *istishna'* itu hukumnya sah baik waktunya ditentukan ataupun tidak.

d. Persamaan dan Perbedaan Jual-Beli *Istishna'* dan *Salam*

Antara jual-beli *istishna'* dengan *salam* keduanya merupakan akad jual-beli yang objeknya belum tersedia.⁵³ Namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu :

1. Dilihat dari segi pembayarannya. Sistem pembayaran pada akad *salam* dilakukan di awal (lunas) ketika akad berlangsung. Sedangkan sistem pembayaran pada akad *istishna'* dapat dilaksanakan di awal, tengah (secara cicilan), atau di akhir ketika barang sudah jadi.

⁵² Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 96.

⁵³ Jauh dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, 272.

2. Dilihat dari segi objek jual-belinya. Objek pada akad *salam*, sudah ada, namun barangnya belum tersedia ketika akad berlangsung, sehingga penyerahan barangnya ditangguhkan. Sedangkan objek pada akad *istishna'* belum tersedia dan spesifikasinya harus dijelaskan secara jelas, serta barangnya perlu melalui proses produksi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pemesan.

5. Fatwa DSN-MUI Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Jual-Beli *Istishna'*

Definisi *istishna'* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 6 Tahun 2000 yaitu akad jual-beli yang berbentuk pemesanan suatu barang tertentu dengan kriteria tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemesan/*mustashni'* dan penerima pesanan/*shani'*).

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 6 Tahun 2000, dasar hukum akad *istishna'* berdasarkan pendapat Madzhab Hanafi yaitu diperbolehkan, karena akad tersebut telah banyak dilakukan oleh umat muslim dan tidak ada ulama yang mengingkarinya.

Beberapa ketentuan tentang akad *istishna'* yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 6 Tahun 2000 yaitu sebagai berikut :⁵⁴

- a) Ketentuan perihal pembayaran, diantaranya :
 - 1) Jumlah dan bentuk alat pembayaran harus diketahui secara jelas yang dapat berupa uang, barang, atau manfaat.
 - 2) Kedua belah pihak saling menyepakati pembayaran.
 - 3) Pembayaran tidak diperkenankan dengan cara pembebasan utang.
- b) Ketentuan mengenai objek akad *istishna'*, diantaranya :
 - 1) Objek dalam *istishna'* dapat dikategorikan sebagai hutang.
 - 2) Spesifikasi barang harus disebutkan secara jelas
 - 3) Penyerahan barang kepada pemesan dilaksanakan di akhir ketika barang sudah jadi.
 - 4) Tempat dan waktu penyerahan barang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

⁵⁴ Jauh dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, 273.

- 5) Barang yang telah dipesan tidak boleh diperjual-belikan sebelum barang tersebut diterima.
 - 6) Tidak diperbolehkan untuk penukaran barang kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak dan barangnya sejenis.
 - 7) Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kecacatan terhadap barang pesanan, maka diberlakukan hak *khiyar* kepada pemesan untuk membatalkan atau melanjutkan akad.
- c) Ketentuan lain mengenai akad *istishna'* yaitu :
- 1) Terhadap barang pesanan yang telah disepakati para pihak maka hukumnya mengikat bagi keduanya.
 - 2) Semua ketentuan dalam akad *salam*, berlaku juga untuk akad *istishna'*.
 - 3) Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terdapat permasalahan diantara keduanya, maka penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah, namun jika masih belum tercipta kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.

6. Jual-Beli *Istishna'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ba'i Istishna' termuat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 104-108, sebagai berikut.⁵⁵

- a) Pasal 104 KHES tentang *Ba'i al-Istishna'*
Ketika masing-masing pihak telah bersepakat mengenai barang pesanan maka hukumnya mengikat bagi kedua belah pihak.
- b) Pasal 105 KHES tentang *Ba'i al-Istishna'*
Istishna' dilakukan terhadap barang yang perlu adanya proses produksi.
- c) Pasal 106 KHES tentang *Ba'i al-Istishna'*
Spesifikasi barang yang dijual dalam *ba'i al-istishna'* harus dilakukan sesuai keinginan pemesan.

⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI, “Nomor 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Tentang Akad,” (10 September 2008), 39-40.

- d) Pasal 107 KHES tentang *Ba'i al-Istishna'*
Mengenai waktu dan tempat dalam pembayaran *ba'i al-istishna'* dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e) Pasal 108 KHES tentang *Ba'i al-Istishna'*
 - a) Apabila telah terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak tidak boleh menawar kembali isi akad.
 - b) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang sudah jadi dengan spesifikasi yang diinginkan, maka diberlakukan hak *khiyar* kepada pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk bagian yang sangat penting dalam penelitian, yang memiliki tujuan agar terhindar dari adanya plagiasi ataupun pengulangan penelitian terhadap penelitian sebelumnya. Untuk itu, penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai perbandingan yaitu :

1. Penelitian Muhammad Ramli, yang berjudul "Penerapan Akad *Istishna'* Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)", menunjukkan hasil bahwa pada penelitian terdahulu dapat diambil simpulan bahwa sistem pemasaran meubel di Meubel Antang Kota Makassar dilakukan dengan cara *direct selling* (penjualan secara langsung), *marketing mix* (gabungan dari beberapa strategi pemasaran), dan selalu melakukan inovasi terhadap produk. Akad *istishna'* pada Meubel Antang Kota Makassar sudah dilakukan sesuai dengan prinsip *istishna'* mulai dari pemesanan hingga pembayaran.⁵⁶
2. Penelitian Nur Intan, dkk, yang berjudul "Implementasi Akad *Istishna'* Pada Transaksi Jual-Beli *Furniture* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha *Furniture* Kec. Kolaka)", menunjukkan hasil bahwa Pada

⁵⁶ Muhammad Ramli, "Penerapan Akad *Istishna'* Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)", Skripsi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam.

penelitian terdahulu dapat diambil simpulan bahwa implementasi akad *istishna'* pada jual-beli *furniture* di Kecamatan Kolaka sudah sesuai dengan konsep *istishna'* mulai dari pemesanan barang, kesepakatan harga, dan mekanisme pembayaran sebagian dilakukan di awal, di tengah saat produksi barang, atau di akhir ketika pesanan sudah jadi. Pembeli dapat melakukan pemesanan barang secara langsung dengan mendatangi toko ataupun melalui WA (*Whats App*) dengan mengirimkan gambar yang diinginkan dan menjelaskan spesifikasi barang dengan jelas.⁵⁷

3. Penelitian Nur Azizah Fauziyyah, dkk, dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna'* Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel "X", menunjukkan hasil bahwa jual-beli pemesanan parcel di produsen parcel "x" menurut fikih muamalah hukumnya boleh, namun dalam praktiknya belum sesuai dengan ketentuan akad *istishna'* dimana dalam ijab qabul belum diterapkannya prinsip kejujuran, keterbukaan dari penjual mengenai biaya administrasi untuk pembatalan pesanan.⁵⁸
4. Penelitian Zainur dan Marliyah, dengan judul "Pelaksanaan *Bai Al-Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam", menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan *bai' al-istishna'* pada pemesanan teralis di bengkel las Kecamatan Siak Hulu belum sesuai dengan konsep *istishna'* yang ditinjau dari ekonomi Islam, seperti pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemesan, tertundanya penyelesaian pesanan, tidak terdapat catatan pemesanan, dan adanya keterlambatan dalam pembayaran.⁵⁹

⁵⁷ Nur Intan, "Implementasi Akad *Istishna'* Pada Transaksi Jual-Beli *Furniture* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha *Furniture* Kec. Kolaka)", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 1, (2020).

⁵⁸ Nur Azizah Fauziyyah, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna'* Terhadap Praktik Jual-Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel X", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2, (2020).

⁵⁹ Zainur dan Marliyah, "Pelaksanaan *Bai Al-Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, (2021).

5. Penelitian Suci Hadiyahanti, dengan judul "Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual-Beli *Istishna'* (Studi Kasus Jual-Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah)", menunjukkan hasil bahwa Pada penelitian terdahulu dapat diambil simpulan bahwa penerapan hak *khiyar* pada jual-beli pemesanan batu bata di Desa Sumber Agung, secara umum sudah sesuai dengan konsep akad *istishna'*. Apabila terdapat kerusakan pada batu bata yang dijual, maka penjual akan memberikan ganti.⁶⁰

C. Kerangka Berpikir

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan orang lain sebagai bentuk dalam pemenuhan kebutuhan. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan manusia adalah dengan melakukan jual-beli. Jual-beli yaitu kegiatan pertukaran barang dengan uang secara sukarela oleh penjual dan pembeli dengan cara memindahkan barang hak milik penjual dan digantikan dengan sejumlah nilai dari pembeli. Jual-beli menurut syariat dibagi menjadi beberapa macam yang salah satunya yaitu jual-beli *istishna'*, merupakan jual-beli pemesanan suatu barang yang belum ada wujudnya, sehingga dilakukan dengan cara menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan, baik model, bentuk, ukuran, bahan, ataupun warna, dengan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, tengah, ataupun di akhir ketika pesanan sudah jadi. Selain itu, apabila terjadi ketidaksesuaian antara barang pesanan yang sudah jadi dengan spesifikasi yang diinginkan pemesan, maka diberlakukan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad.

Dengan adanya penjelasan di atas, untuk mempermudah dalam memahami arah penelitian, maka diperlukan adanya gambaran tentang proses penelitian tersebut. Untuk itu, peneliti membuat bagan kerangka berpikir tentang proses penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

⁶⁰ Suci Hidayanti, "Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual-Beli *Istishna'* (Studi Kasus Jual-Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah)", Skripsi IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah.

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir

